



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
putusan.mahkamahagung.go.id
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 51/Pid.C/2018/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : Azis Ali Murtadho, Tempat lahir, Ponorogo, Tanggal Lahir : 09-12-1984, Umur 54 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Dsn. Langon, Desa Ambulu, Kec.Ambulu, Kab.Jember Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. A.A Putra Wiratjaya, SH., MH Hakim ;
2. A.A.Raka Heryawati, SH..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Nengah Danendra, 2. I Nyoman Budi Setiawan, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Azis Ali Murtadho ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali, Nomor 5 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Azis Ali Murtadho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Mohamad Jupriyanto, dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018 oleh A.A Putra Wiratjaya, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.A.Raka Heryawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik sektor Susut selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

I Ketut Adi Kusuma, SH.

A.A Putra Wiratjaya, SH., MH.

Untuk slinan yang sah
PLT Panitera,

I Nyoman Windia,SH.,MH.
NIP. 196611221992031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)